

**REORIENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WAHANA SISTEMIK
PENINGKATAN INTEGRITAS NASIONAL
(Satu Tinjauan Filsafat Pendidikan)**

Oleh: Alif Lukmanul Hakim¹

Abstract

The main purpose of this article is to describe in general and briefly the concept of citizenship education for all can be used as medium to increase national integrity of the Indonesian society through the reorientation effort viewed from the Educational philosophy analysis. The factual reality showed to us, how the national integrity becomes the crucial problem ensuring the unity of nation in the constructive form, so the effort to make it can be implemented is one of the obligations and rightful authorities of citizen. Bases on the purpose of this article, can be concluded that citizenship education for all is the most significantly and concrete effort to increasing the integrity of nation based on the civic intelligence of the nation progress, and the creation space for civic participation via learning interactions participative, democratically, civilize emancipative, and coexistent.

Keywords : Citizenship Education, National Integrity, Educational Philosophy

A. Pendahuluan

Transisi menuju demokrasi yang sedang dilalui oleh Indonesia semenjak jatuhnya Presiden Soeharto pada saat peristiwa 21 Mei 1998 merupakan titik balik (*turning point*) yang sangat krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah lebih dari tiga dasawarsa berada di bawah kendali rezim pemerintahan yang represif dan despotis. Konsolidasi demokrasi dalam kehidupan demokrasi yang mantap merupakan satu keniscayaan yang tidak mungkin lagi dimundurkan (*point of no return*). Munculnya kepemimpinan politik nasional yang terpilih melalui mekanisme demokrasi dan karenanya sangat memiliki

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada

legitimasi, sesungguhnya merupakan momentum bersejarah bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Inilah angin segar keterbukaan yang patut disyukuri dan dipergunakan sebaik-baiknya guna mengantarkan bangsa untuk melanjutkan kembali pembangunan bangsa dalam segala aspek secara holistik (baca: utuh), terutama pengembangan sikap kewarganegaraan guna mendukung integritas nasional. Proyek besar membangun bangsa akhirnya sangat niscaya untuk diwujudkan oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah dengan tanpa kecuali.

Dalam konteks ini, sudah lebih dari satu windu proses reformasi bergulir. Reformasi, hingga saat ini, belum menghasilkan perubahan yang signifikan bagi perubahan kehidupan kebangsaan Indonesia. Sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan (*convincing signs*) dan mengindikasikan bahwa proses transisi yang tengah berlangsung dapat benar-benar mewujudkan demokrasi yang substantif. Sebaliknya, terdapat kecenderungan meningkatnya “destabilisasi” yang pada gilirannya memengaruhi kinerja ekonomi, dan pada akhirnya justru akan menggerogoti legitimasi rezim demokratis itu sendiri (Azyumardi Azra dalam A. Ubaidillah *et. al.*, 2000: iv). Banyak sekali analisis dan refleksi yang dapat disodorkan dalam memaknai proses reformasi tersebut. Paling tidak ada dua sisi yang ambivalen yang dapat dipaparkan. Di satu sisi, reformasi jelas membawa angin segar era keterbukaan dan penghargaan terhadap pluralisme mulai membumi, bahkan terjadi *euforia* yang kadang berlebihan. Keterbukaan menjadi satu keniscayaan yang tidak dapat ditolak keberadaannya bagi terwujudnya bangsa yang terbuka. Keterbukaan juga memberikan kebebasan bagi warganegaranya untuk aktif melibatkan diri dalam partisipasi publik secara representatif.

Pada di sisi lain, begitu banyak penyimpangan yang mewarnai lebih dari satu windu reformasi, yang tentunya, mengancam integritas nasional. Di antaranya konflik horisontal yang mengancam keharmonisan struktur, formasi, dan entitas sosial dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan merebaknya paham dan sikap sektarian, sikap primordialistik, sikap chauvinistik, hingga bahaya disintegrasi bangsa. Meskipun sebenarnya banyak faktor yang ikut memengaruhi kondisi

masyarakat, seperti kesenjangan sosial-ekonomi, friksi-friksi dalam memahami nilai yang berbeda dan cenderung berseberangan dalam pemahaman, atau pun karena lemahnya penegakan supremasi hukum oleh aparaturnegara bagi terwujudnya tertib sosial di masyarakat. Fenomena yang rutin belakangan adalah maraknya berbagai tindakan anarkis oleh beberapa kelompok masyarakat akibat proses politik lokal yang kurang demokratis, atau pun tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) fundamentalis yang disinyalir mengancam integritas nasional.

Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi prospek tumbuh-kembangnya integritas nasional di tengah persemaian demokrasi yang sedang terajadi. Proses demokrasi yang menghendaki setiap individu untuk menciptakan pemahaman interrelasi dan antarsesama mutlak diperlukan. Setiap individu sebagai warganegara pada hakikatnya mesti menyadari bahwa peran sosial yang diembannya mempunyai andil dan pengaruh yang cukup signifikan bagi terwujudnya kehidupan yang terbuka dan demokratis. Maka sikap dan kesediaan untuk saling menerima dan memahami melalui sikap *mutual respect* dan *mutual understanding* diperlukan dengan asumsi bahwa setiap individu memiliki kekurangan atau kenisbian, bahwa dirinya mempunyai potensi berbuat salah, sedangkan yang lain (*the others*) membawa potensi kebenaran, begitu pun sebaliknya. Dengan kata lain, ada semacam logika interdependensi antar individu. Itulah titik krusial adanya logika “falibilisme” dalam ruang publik yang sangat majemuk (Umam, 2006: 10).

Pada sisi lain tampak adanya kenyataan yang berhadapan secara diametral dengan tujuan integritas nasional, yakni praktek korupsi yang marak dilakukan oleh kalangan pejabat dan birokrat dengan berbagai praktek turunannya di negeri ini. Sebagai birokrat sekaligus pejabat publik, yang tentunya bertanggung jawab kepada publik, perilaku korupsi identik dengan banalitas kejahatan yang bertentangan dengan rasa cinta terhadap bangsa dan negara atau tanah air (nasionalisme). Perilaku korup dapat diafirmasikan sebagai bagian dari defisit demokratisasi, sekaligus menghambat dan mereduksi integritas nasional. Korupsi sebagai *patologi* menjadi virus yang merusak dan menggerogoti bangsa ini dari dalam selain menjadi refleksi dan cermin kegagalan bangsa ini

dalam mewujudkan *clean and good governance*, yang juga menjadi bagian dari degradasi mentalitas pejabat publik.

Dalam matra lain, tampak bahwa sesungguhnya problem integrasi nasional berkaitan dengan praktek desentralisasi melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 yang memungkinkan daerah mendapatkan keleluasaan dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Demikian pula dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Mengapa desentralisasi malah menjadi problem integrasi nasional? Karena proses desentralisasi ternyata masih diiringi oleh konflik dan bahaya disintegrasi di beberapa daerah – seperti Sulawesi Tengah atau Poso dan Maluku – yang menyimpan potensi besar menjadi bom waktu dan dapat meledak setiap saat. Hal tersebut menjadi pekerjaan serius sekaligus tantangan serius bagi bangsa Indonesia, karena dapat mengganggu integritas nasional dan keutuhan bangsa dan negara. Ekses negatif lain adalah menguatnya kelompok-kelompok etnisitas, seperti isu “putra daerah”. Rasa kedaerahan makin menebal seiring dengan penerapan desentralisasi yang kurang tepat dan tidak memiliki konsep yang jelas serta meluasnya isu pemekaran wilayah. Akibatnya, potensi konflik antar kelompok seperti dalam kasus pilkada sulit untuk dihindari. Muncul sikap nasionalisme sempit (*chauvinistik*) yang mengagung-agungkan daerahnya secara membabi-butu. Sementara itu, toleransi terhadap perbedaan juga semakin mengendur serta minimnya kepercayaan publik (*public trust*) dan modal sosial (*social capital*).

Kenyataan bahwa masalah integritas nasional merupakan permasalahan krusial yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa yang sinergis dan konstruktif, maka upaya perwujudannya merupakan bagian yang sangat erat dengan hak dan kewajiban warganegara. Berangkat dari premis tersebut, maka perlu dibangun kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap warganegara berkaitan dengan upaya peningkatan dan penguatan integritas nasional. Pada titik ini, salah satu unsur terpenting dalam upaya untuk menopang kesadaran dan praksis warganegara ialah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) secara lintas-formal dan bersifat komprehensif.

Dalam tulisan ini, penulis hendak memaparkan signifikansi Reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*)

sebagai wahana sistemik untuk peningkatan integritas nasional penting dikembangkan, kemudian dimampatkan melalui revitalisasi secara sistemik.

1. Apa signifikansi Reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana sistemik dalam upaya peningkatan dan penguatan integritas nasional?
2. Apa konsep faktual Pendidikan Kewarganegaraan bagi pembangunan kesadaran dan partisipasi aktif warganegara?

Transisi Indonesia ke arah demokrasi yang lebih substantif merupakan proses yang sangat kompleks dan panjang, apalagi dengan kecenderungan kian memburuknya situasi politik dan ekonomi. Terlepas dari itu, transisi menuju demokrasi setidaknya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan: Pertama, reformasi sistem (*constitutional reforms*), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reforms and empowerment*) lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis (Azra dalam Ubaidillah *et. al.*, 2002: v).

Pada poin pertama dan kedua di atas, upaya reformasi dilakukan pada tataran legislatif, eksekutif dan yudikatif, maka pada poin ketiga, yaitu pengembangan budaya politik demokratis, upaya itu harus dilakukan meliputi semua segmen masyarakat mulai dari elit politik hingga rakyat awam. Salah satu cara untuk mengembangkan budaya politik demokratis adalah melalui *citizenship education* atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi baru dalam praksis dan aplikasi materinya. *Citizenship education*, dengan demikian, merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi muda yang mengetahui tentang pengetahuan, nilai dan keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi.

Selama ini, di Indonesia dikenal istilah Pendidikan Kewarganegaraan, yang berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI No.267/DIKTI/2000 – ditambah dengan pencantuman mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 sebagai mata kuliah yang wajib diberikan di perguruan tinggi -

- pembelajarannya di institusi pendidikan formal memiliki dasar argumentasi sebagai berikut: Setiap warganegara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai keagamaan, nilai moral dan nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat selama ini, meliputi hubungan antara warganegara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai budaya bangsa. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa (Sukaya, *et. al.*, 2002: 3). Namun, istilah Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) hingga kini – yang di beberapa negara Barat, seperti Inggris menggunakan istilah *citizenship education* juga – memiliki konotasi lain yang cenderung lebih menekankan hak dan kewajiban warganegara *vis-à-vis* negara (*state*). Konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang ada saat ini, masih menjadikan warganegara tersubordinasi di dalam jejaring kekuasaan negara. Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya mengandung konsep “masyarakat kewargaan”, “masyarakat madani”, atau “civil society” yang mampu memberi ruang publik (*public sphere*) yang sebesar-besarnya bagi keterlibatan dan partisipasi aktif warganegara di seluruh bidang kehidupan. Konsep warga ini kemudian memiliki budaya kewargaan (*civic culture*) yang kemudian terwujud dalam bentuk keadaban (*civility*).

Melihat kenyataan faktual tersebut, tantangan global yang sekaligus menjadi agenda besar dalam negeri adalah perwujudan ketahanan nasional (*national resilience*) melalui prasyarat peningkatan integritas nasional. Ketahanan nasional (*national resilience*) – dalam konteks ini harus dipahami – memiliki cakupan yang lebih luas daripada pertahanan nasional (*national defence*) (Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, 2005: 45). Tantangan global yang semakin melaju kencang (*run away world* dalam terminologi Anthony Giddens) – dalam perspektif integritas nasional – perlu diantisipasi dan dihadapi oleh bangsa kita secara

sungguh-sungguh. Faktor terpenting untuk mewujudkan ketahanan nasional yang mantap ialah melalui prasyarat integritas nasional, tiada lain dengan jalan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan oleh karena itu, harus segera diupayakan sebagai bagian terpenting dari pilar-pilar kebangsaan atau pemersatu kita. Harus dilakukan perubahan orientasi yang transformasional, termasuk juga pada Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara substantif dan pedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) dirancang sebagai wahana pendidikan untuk umum yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa, atau pelajar pada umumnya, agar dapat mengembangkan dirinya menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban atau “*smart and good citizens*”. Oleh karena itu, dalam instrumentasi dan praksis pendidikannya secara programatik harus dikembangkan pemberian materi seperti “*civic intelligence*” (kecerdasan warganegara) yang mencakup tiga hal yaitu: “*civic knowledge*” (pengetahuan kewargaan), “*civic skills*” (ketrampilan kewargaan), “*civic dispositions*” (sikap kewargaan), serta difasilitasi terjadinya “*civic participation*” (partisipasi kewargaan) melalui berbagai interaksi pembelajaran yang bersifat partisipatif, kajian individual dan kelompok, yang diakhiri dengan penilaian belajar yang berlandaskan pada penguasaan keseluruhan kompetensi kewargaan secara proporsional (Winataputra dalam Ubaidillah *et. al.*, 2000: viii).

Kata sistem diserap dari Bahasa Inggris *system*, yang secara harfiah artinya "susunan" (Echols dan Shadily, 1975: 575). Pengertian yang lebih lengkap tentang sistem diberikan oleh Rahmat (1995: 336) sebagai berikut: a) gabungan hal-hal yang disatukan ke dalam sebuah kesatuan yang konsisten dengan kesalinghubungan (interaksi, interdependensi, interrelasi) yang teratur dari bagian-bagiannya; b) gabungan hal-hal (objek-objek, ide-ide, kaidah-kaidah, aksioma-aksioma, dan lain-lain) yang disusun dalam sebuah aturan yang koheren (subordinasi, atau inferensi, atau generalisasi, dan lain-lain) menurut beberapa prinsip (atau rencana, atau rancangan, atau metode) rasional atau yang dapat dipahami". Dalam pengertian seperti dikutip itulah penulis mengartikan sistem.

Makna integrasi dalam *Vocabularie Philosophique Lalande* adalah sebagai “dibangunnya interdependensi yang lebih rapat

antara bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota dalam masyarakat” (Duverger, 2005). Sedangkan makna integrasi nasional adalah “penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari satu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa” (Ubaidillah *et. al.*, 2003: 24). Sedangkan makna integritas adalah kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan pada satu bidang yang digelutinya. Integritas mensyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatannya dalam bidang tersebut. Dengan mewujudkan dua misi ini (pelibatan politik dan integritas individu sebagai warganegara) maka integritas nasional akan terwujud (Suwignyo, 2005: 3). Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dan disiplin keilmuan lainnya pada umumnya merupakan wahana efektif untuk meningkatkan proses integrasi. Secara spesifik, Pendidikan Kewarganegaraan yang melingkupi semua (*all embracing*) atau Pendidikan Kewarganegaraan untuk semua (*citizenship education for all*) warganegara harus diimplementasikan secara konkret.

B. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi salah satu perhatian utama dalam proses pembangunan iklim demokratisasi yang kondusif dan mapan di Indonesia. Tidak ada tugas yang lebih signifikan dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik selain dengan menghadirkan format Pendidikan Kewarganegaraan terhadap warganegara yang *emansipatoris*, mendidik dan memanusiakan mereka. Format ini harus mengandung substansi dan prinsip fundamental demokrasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi, tentunya, harus disemai dan dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter kebangsaan yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dan sungguh-sungguh dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan dewasa (*civil society*) tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat dan pengambil kebijakan (*decision maker*), dan anggota *civil society* lainnya,

adalah mengkampanyekan signifikansi Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) kepada seluruh lapisan masyarakat dan berbagai tingkat instansi dan aparatur pemerintahan yang ada. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena Demokrasi bukanlah "mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya", tetapi harus selalu secara sadar *direproduksi* dan *didiseminasikan* dari satu generasi ke generasi berikutnya. Udin S. Winataputra (2001: 1) menerangkan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks ruang lingkup pembagian materinya sebagai,

"Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian sebagai *citizenship education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima status. **Pertama**, sebagai mata pelajaran di sekolah. **Kedua**, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. **Ketiga**, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. **Keempat**, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu *crash program*. **Kelima**, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat"

C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Proses Integrasi

Integrasi adalah masalah sosial yang tidak pernah selesai; ia selalu meng (di) hadap (i-kan)—dengan—kekuatan-kekuatan disintegrasi. Bukan hanya itu saja, integrasi juga selalu meninjau kembali kebertujuannya (dimensi teleologisnya) sendiri ketika ia sampai pada satu taraf perkembangan sejarahnya, karena setiap prestasi pencapaian hanyalah menjadi salah satu titik dari sebuah proses berkelanjutan yang masih panjang. Ini berarti masih ada pencapaian lain yang harus diwujudkan dalam konteks integrasi nasional. Dengan demikian integrasi nasional dapat mempunyai

makna yang berbeda bergantung pada kepentingan yang melingkupinya (Kuntowijoyo, 2006: 153).

Di Indonesia istilah integrasi masih sering dikacaukan atau tertukar dengan istilah pembauran atau asimilasi, sehingga sebelum membicarakan integrasi secara panjang lebar, perlu kiranya dijernihkan terlebih dahulu perbedaan antara integrasi dan asimilasi atau pembauran. Integrasi dapat diartikan pula sebagai integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Ada pun pembauran dapat berarti asimilasi atau amalgamasi (Ubaidillah *et. al.*, 2000: 24).

Masalah integrasi nasional, sebagai upaya menuju integritas bangsa di Indonesia, sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu, karena pada hakikatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional sebagai satu kondisi yang diimpikan, memerlukan prasyarat yang mendukung terhadap pluralisme maupun multikulturalisme kebangsaan. Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dan disiplin keilmuan lainnya pada umumnya, seharusnya, merupakan wahana efektif untuk proses peningkatan dan penguatan integrasi nasional.

D. Pendidikan dan Pelibatan Partisipasi Publik

Upaya pertama yang harus dilakukan adalah dekonstruksi terhadap proses pendidikan. Praktek pendidikan (formal) telah lama dikritik sebagai penyemai disintegralitas. Melalui pendidikan, orang membatasi perspektif universal-holistik, membangun *ghetto* sosial yang eksklusif terhadap orang lain. Sehingga pendidikan menumbuhkan alienasi dan penalaran distingtif dalam menginterpretasi pengalaman hidup. Meminjam terminologi Max Horkheimer dari Mazhab Frankfurt tentang rasio dan rasionalitas, pendidikan membuat kaum terpelajar mengadopsi penalaran subjektif (*subjective reasoning*) dalam berpikir dan bertindak dengan "hanya mempertimbangkan situasi dan normanya sendiri". Dalam penalaran subjektif, fungsionalitas menjadi ukuran apakah

satu gagasan dan tindakan itu logis dan dapat diterima atau tidak. Menurut konsep Horkheimer, pendidikan semestinya menumbuhkan penalaran objektif (*objective reasoning*): prinsip universalitas sebagai patokan cara berpikir dan bertindak yang mengatasi lokalitas, identitas kelompok, dan kepentingan pribadi atau kelompok (Suwignyo, 2005: 6).²

Dalam konteks Indonesia, proses pendidikan formal belum mampu membangun keterlibatan individu dalam politik kehidupan bersama. *Pertama*, alih-alih membangkitkan kesadaran individu atas hak dan tanggung jawab publik, pendidikan membesarkan kesadaran individu atas kepentingan sendiri. Biaya pendidikan yang kian tinggi dan paradigma pendidikan sebagai investasi ekonomi (*korporatokrasi pendidikan*) memunculkan motivasi untuk mengembalikan investasi melalui upaya apa pun.

Kedua, pada sekelompok kaum terpelajar dan aktivis yang menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan bersama, penalaran subjektif – bukan objektif – sering mendasari berbagai pernyataan normatif dan kritik mereka terhadap ketidakadilan kehidupan bersama. Sejarah telah membuktikan banyak tokoh gerakan mahasiswa pendorong pergantian rezim politik mengadopsi pola-pola hegemoni rezim yang pernah mereka lawan. Seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat yang dikenal anti-Bank Dunia dalam program pemberantasan kemiskinan di Indonesia berubah menjadi pendukung lembaga tersebut setelah mendapat beasiswa bank Dunia 1000 euro per bulan selama dua tahun studi di Eropa (Umam, 2006: 10).

Ketiga, spesialisasi bidang studi akibat *proliferasi* ilmu mencegah munculnya gagasan yang melampaui bidang keahlian. Koridor tindakan spesialisik adalah prosedur, bukan esensi. Disintegralitas cara pandang seperti ini menyebabkan orientasi lokal dan ketidakmampuan individu memproyeksi cakupan besar (*grand scope*) perbuatan. Misalnya, koruptor hanya

² Para filsuf pembaharu dalam pendidikan, seperti Paulo Freire dan Henry Giroux, menekankan peran vital pendidikan dalam membangkitkan kesadaran individu atas hak dan tanggung jawab publik. “Salah satu tugas besar pendidikan zaman ini,” tulis Giroux dalam *Pedagogy of Depressed, Beyond the New Politics of Cynicism* (2000: 3) “adalah membangun kesadaran individu untuk menghormati kehidupan dan kepentingan bersama”. Melalui kesadaran atas hak dan tanggung jawab publik, individu melibatkan dirinya dalam pengaturan dan pelaksanaan tata nilai kehidupan bersama. Ia menjadi insan yang terlibat politik kehidupan bersama.

mempertimbangkan cara agar perbuatan mencuri uang negara tidak diketahui dan tidak dihukum (orientasi lokal), tanpa rasa bersalah terhadap jutaan pembayar pajak negara atau rakyat (cakupan besar) dan kepentingan negara dalam perspektif integritas nasional.

Selanjutnya rekonstruksi pendidikan yang membebaskan melalui partisipasi publik atau "diskursus komunikatif" (à la Habermas) penting dikontekstualisasikan, khususnya tentang *citizenship education*. *Pertama*, proses Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu menumbuhkan kepedulian yang ikhlas, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Artinya, seperti telah penulis uraikan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membuat individu terlibat politik kehidupan bersama (*bonum commune, common good*). *Kedua*, Pendidikan Kewarganegaraan harus mengarah pada proses penyemaian integritas, yaitu kualitas pribadi individu atau warganegara yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan publiknya. Integritas mensyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi juga keberanian individu atau warganegara mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan publik. Dengan mewujudkan dua misi ini (pelibatan publik dan integrasi individu), peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan dalam peningkatan integritas nasional menjadi niscaya. Untuk itu, pendidikan dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan harus bersifat menyeluruh, dan bila memungkinkan tanpa tersekat dinding sekolah atau pendidikan formal.

E. Paradigma Sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dan Integritas Nasional

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) perlu dimunculkan secara sistemik untuk meningkatkan integritas nasional. Bukan hanya untuk menegaskan *pillars of integrity* dalam sendi kehidupan berbangsa, seperti kesadaran dan partisipasi aktif untuk membangun kesadaran bela negara, etos dinamis, anti-korupsi, membangun *filantropi* sosial, dan seterusnya; melainkan juga sebagai jawaban atas kurangnya konsepsi paradigmatis Pendidikan Kewarganegaraan serupa (pendidikan kewiraan—Pendidikan Kewarganegaraan sebelum

orde reformasi, indoktrinasi P4 di masa lalu dan lainnya) yang kering epistemologis, kaku secara ontologis, dan ketidakberdayaan aksiologisnya. Seharusnya aspek ontologi, epistemologi, dan aspek aksiologis dari Pendidikan Kewarganegaraan merujuk pada uraian yang telah penulis sampaikan di atas.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konsep pendidikan di Indonesia adalah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan di sekolah dan perguruan tinggi. Beberapa negara barat pun –seperti Inggris dan negara britania raya lainnya– menggunakan pula istilah dan konsep “Pendidikan Kewarganegaraan” (*citizenship education*). Pada kenyataannya, istilah ini memiliki konotasi yang cenderung mensubordinasikan warganegara melalui hak dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka *vis-à-vis* negara (state).

Padahal Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya mengandung konsep “masyarakat kewargaan”, “masyarakat sipil” atau “civil society” dan “masyarakat madani” yang semuanya berujung pada terciptanya budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang berkeadaban (*civility*). Budaya kewarganegaraan dan keadaban tidak dapat tumbuh sendiri dalam diri setiap individu warganegara, tidak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang *taken for granted* apalagi secara *trial and error*. Karena itu, semuanya, mesti dipupuk, disemaikan, dan disirami agar dapat tumbuh dengan baik, dan membuahkan hasil yang baik pula. Proses pemupukan, penyemaian, dan penyiraman tersebut paling efektif dan efisien dilakukan melalui pendidikan, dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan paradigma baru *civics* yang sudah diajarkan di SMA sejak tahun 1962. Sejak tahun 1968 istilah mata pelajaran *civics* diganti istilahnya dengan Pendidikan Kewarganegaraan, yang isinya mencakup sejarah Indonesia, geografi, ekonomi, politik, dan pidato presiden Soekarno.

Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998 menghasilkan berbagai perubahan penting dalam kehidupan bangsa, bukan hanya dalam bidang politik *an sich*, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Selaras dengan transisi demokratik yang coba dilakukan oleh Indonesia menuju demokrasi yang lebih substantif, isi PPKn juga disesuaikan, tetapi tetap saja belum memadai dilihat dari perspektif kewargaan dan tentu saja integritas

bangsa. Karena itu, reformasi terhadap isi dan substansi materi PPKn masih perlu untuk dilakukan, agar lebih bermanfaat bagi pengembangan *civic culture* dan *civility* sejak jenjang pendidikan anak di usia dini. Pada tingkat pendidikan tinggi, sejak reformasi 1998 bergulir mulai muncul pula pertanyaan tentang relevansi mata kuliah Pancasila dan Kewiraan. Pancasila –yang telah diselewengkan dan dipergunakan sebagai tafsir kekuasaan yang monolitik-hegemonik oleh rezim orde baru untuk melanggengkan kekuasaannya –haruslah tetap dipertahankan dan diberikan dalam transfer pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia dengan melakukan penafsiran ulang (rekonstruksi) yang bersifat kultural dan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan pun harus memuat substansi materi yang menjunjung tinggi dan mengedepankan demokratisasi, penegakan supremasi hukum, dan penghargaan terhadap HAM sehingga kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam segala bidang kehidupan dapat terwujud. Sedangkan untuk mata kuliah kewiraan, pada waktu langkah perubahan ini dilakukan, terdapat resistensi yang kuat dari para dosen kewiraan yang memiliki *privilege* berupa sertifikasi khusus dari LEMHANNAS untuk mengajarkan mata kuliah ini. Namun perubahan tetap berjalan, pendidikan kewiraan pun “berubah” menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Walaupun pada realitanya masih memunculkan konotasi yang cenderung mensubordinasikan warganegara melalui hak dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka *vis-à-vis* negara (state), seperti yang sudah dielaborasi di atas. Bangunan orientasi baru Pendidikan Kewarganegaraan baru yang saya tawarkan ini hampir sejalan dengan yang telah dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (dahulu masih IAIN) yang pada tahun 1999 menghapus mata kuliah kewiraan dan memperkenalkan pendidikan kewargaan (*civic education*). *Pilot project* ini menjadi sebuah kisah sukses, dengan penyebaran seluruh mata kuliah ini ke seluruh lembaga pendidikan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta (Azra, 2004: 2).

Perubahan orientasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan formal saja tidaklah cukup. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana sistemik, yakni hubungan interaksi, interdependensi, dan interrelasi, serta kesatuan subjek pembelajar (baca: seluruh warganegara), mengharuskan syarat

yang holistik dan komprehensif. Pendidikan Kewarganegaraan bagi seluruh warganegara adalah satu keniscayaan. Sebab, Pendidikan Kewarganegaraan sejatinya mempunyai visi paradigmatis, yakni memiliki visi sosio-pedagogis mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru yang demokratis dengan konsepsi *civil society* sebagai tatanan sosio-kulturalnya, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi: sosio-pedagogis, sosio kultural, dan substantif-akademis. Misi sosio-pedagogis adalah mengaktualisasikan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius. Misi sosio-kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan atau sistem nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat sipil Indonesia melalui pengembangan partisipasi aktif warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh-kembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan. Sedangkan misi substantif-akademis adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi tentang dan yang berkenaan dengan *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) dan *civic culture* (budaya kewarganegaraan) melalui kegiatan an dan pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil an dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis) (Winataputra, 2001: 15).

Oleh karena itu, menempatkan dan menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana sistemik meningkatkan integritas nasional merupakan gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, yang secara koheren bertitik-pangkal dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Dari hanya sebuah kesadaran saja mampu membuahkan praksis yang menumbuhkan iklim demokrasi dan simpul perekat bangsa dan negara. Di sinilah paradigma sistemik melalui Pendidikan

Kewarganegaraan secara holistik harus diimplementasikan, maupun secara kebertujuannya (teleologisnya).

F. Komponen Utama Pendidikan Kewarganegaraan bagi Integritas Nasional

Apa komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat yang demokratis di Indonesia? Jawabannya adalah kecerdasan warganegara (*civic intelligence*) yang mencakup tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan atau kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap atau watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Penjelasan tiga komponen tersebut adalah sebagai berikut,

1. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)

Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan esensi atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Komponen yang pertama ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang terus-menerus diajukan. Pertanyaan ini tidak hanya telah menjadi wacana yang selalu *up to date* dan menjadi perbincangan para politisi dan filsuf, tetapi juga – seharusnya – mampu menumbuhkan kesadaran warganegara yang ingin memiliki partisipasi dan kontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Branson, *et. al.*, 1999: 8-9). Lima pertanyaan tersebut adalah,

- a. Apa yang dimaksud kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?
- b. Apa pondasi sistem politik Indonesia?
- c. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan, nilai, dan prinsip demokrasi Indonesia?
- d. Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara lain di dunia?
- e. Apa peran warganegara dalam demokrasi Indonesia?

2. Kecakapan intelektual kewarganegaraan (*civic skills*)

Komponen esensial yang kedua bagi Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis adalah kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Apabila warganegara menerima hak-haknya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang otonom dan berdaulat,

mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan induk sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan tentang *civic knowledge*, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan (Branson, *et. al.*, 1999: 17). Kemampuan warganegara untuk memikirkan isu politik secara kritis, yaitu memahami isu itu, berikut kesejarahannya, keterkaitannya dengan masa kini, serta merangkaikannya dengan piranti atau unsur intelektual untuk membuat berbagai pertimbangan yang akan bermanfaat dalam menangani isu tersebut. Karena itu kecakapan intelektual yang menjadi dasar bagi warganegara yang bertanggungjawab dan terdidik (sadar informasi) ini sering disebut sebagai kecakapan berpikir kritis (Ubaidillah, *et. al.*, 2000: 76).

3. Sikap atau watak kewarganegaraan (*civic dispositions*)

Komponen esensial yang ketiga Pendidikan Kewarganegaraan adalah sikap atau watak kewarganegaraan yang berkisar pada signifikansi karakter publik maupun privat bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi yang substansial dan konstitusional. Sikap dan watak kewarganegaraan ini muncul sebagai hasil dari apa yang diperoleh, dipelajari dan dialami oleh warganegara di rumah, di bangku sekolah, komunitas masyarakatnya, dan di organisasi atau elemen *civil society* yang lain.

G. Penutup

Untuk menopang solusi sistemik peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam peningkatan integritas nasional, maka penting sekali diwujudkan langkah-langkah solutif sebagai berikut,

1. Secara paradigmatis sistem Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yakni (a) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (b) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (c) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan bagi peningkatan integritas nasional.

2. Untuk membuat sasaran pendidikan yang terarah dan tepat sasaran, diperlukan pemetaan masyarakat sesuai kondisi sosiologis, antropologis, dan geografisnya sekaligus *positioning* lembaga pendidikan (yang mengajarkan pendidikan kewarganegaraan) bagi berbagai golongan ekonomi-sosial dalam masyarakat. Adanya peta penyebaran pendidikan memudahkan skala prioritas dan juga konteks karakteristik khas yang dimiliki masing-masing masyarakat.
3. Memperluas peran dan keterlibatan “Lembaga Pendidikan Kewarganegaraan” secara merata di seluruh Indonesia. Peran Ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, pondok pesantren, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan, sementara itu juga harus dipersiapkan satu sistem untuk membangun lembaga masyarakat independen lainnya yang *concern* dalam membangun integritas nasional melalui pendidikan alternatif. Fakultas Filsafat UGM sebagai pelaksana MKPK dapat menggandeng berbagai lembaga tersebut sebagai langkah kongkret kepedulian civitas akademika Fakultas Filsafat terhadap peningkatan integritas nasional Indonesia.
4. RUU Pendidikan Kewarganegaraan yang masih terus digodok harus sesuai dengan tujuan *citizenship education for all*, yakni pengembangan sikap inklusif, pluralis, dan terbuka. RUU ini harus jauh dari muatan politis dan kepentingan eksklusif kekuasaan.
5. Kebijakan pemerintah harus mengacu pada debirokratisasi pendidikan dan dekorporatokrasi pendidikan. *Political will* pemerintah menanamkan pendidikan bagi warga negaranya bagi peningkatan integritas nasional secara afirmatif harus disertai dengan upaya konkret dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan *good and clean governance* untuk mendukung integritas nasional. Diperlukan pula *multi-policies* dalam bidang pendidikan, antara lain dengan: kebijakan advokasi pendidikan dan advokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan dan pembinaan manajerial pendidikan bagi golongan ekonomi lemah; kebijakan “desentralisasi” pendidikan, melalui regulasi dan otonomi pendidikan bagi golongan kuat; meningkatkan

- investasi pembangunan manusia berilmu pengetahuan dan teknologi (berIptek) sebagai salah satu kebijakan utama pembangunan nasional dengan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai dan didukung oleh partisipasi aktif warga negara.
6. Standardisasi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang mengandung pendidikan anti-korupsi, partisipasi aktif publik tanpa terkecuali dalam demokrasi, *culture of excellent* dan budaya (etos) kerja optimal harus disertai dengan penanaman ideologi dan teleologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 dalam wahana pendidikan kritis, sistemik, dan berparadigma humanistik, yakni ditopang oleh orientasi pembelajaran yang menekankan pada *learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live together*.
 7. Melibatkan seluruh elemen warga negara dalam program *citizenship education* berbasis integritas nasional melalui perwujudan masyarakat sipil yang adil, terbuka, dan demokratis (*vibrant civil society*). Misalnya penyuluhan tentang *filantropi* sosial untuk korban bencana yang mendidik bahwa problematika bangsa merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung dan diselesaikan secara bersama-sama.
 8. Itulah beberapa solusi integratif--dengan mencari dataran baru yang lebih rasional dan paradigmatis--menuju integritas nasional yang diinginkan. Konklusi akhir pemikiran penulis dalam penulisan ini ialah bahwa Pendidikan Kewarganegaraan untuk semua (*citizenship education for all*) merupakan salah satu upaya paling signifikan dan konkret untuk meningkatkan integritas bangsa yang berorientasi pada *civic intelligence* (kecerdasan warga negara) dalam khazanah kemajemukan bangsa, serta penciptaan ruang bagi *civic participation* (partisipasi kewarganegaraan yang luas dan terbuka bagi warga negara) melalui berbagai interaksi pembelajaran yang partisipatif, demokratis, *emansipatoris* dan berkeadaban secara *ko-eksisten*. Inilah harapan yang dapat dijadikan landasan fundamental guna terciptanya Indonesia baru yang bersatu, maju, adil, dan sejahtera dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Semoga!

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 2002, **Imaging Communities** (terjemahan), Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar.
- Amal, Ichlausul dan Armaidly Armawi, 1995, **Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Azra, Azyumardi, 2002, **Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat**, Jakarta: Penerbit Kompas.
- _____, 2004, "Civic Education". *Republika*, 16 Desember 2004.
- Bakker, A, Achmad C. Charris Z., 1990, **Metodologi an filsafat**, Yogyakarta: Kanisius.
- Bellah, Robert N, 2002, **Beyond Beliefs** (terjemahan), Jakarta: Paramadina.
- Binawang, Andang L., dan A. prasetyantoko (ed.), 2004, **Keadilan Sosial: Upaya Mencari makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia**, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Branson, Margaret S., *et.al.*, 1999, **Belajar Civic Education dari Amerika**. Yogyakarta: LkiS dan The Asia Foundation (TAF).
- Budiarjo, Miriam, 1977, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Jakarta: PT Gramedia.
- Budiyanto, 2003, **Tata Negara untuk SMU**, Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, **Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMA dan MA**, Jakarta: DEPDIKNAS.
- Duverger, Maurice, 2005, **The Study of Politics (Sosiologi Politik)**, (terjemahan Daniel Dhakidae), Jakarta: Rajawali Press.
- Dwipayana, *et. al.*, Dalam Pratikno, *et. al.*, (ed.), 2001, **Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Nasional**. Yogyakarta: Fisipol UGM.

- Echols, J. M. dan Shadily, H., 1975, **Kamus Inggris Indonesia**, Jakarta: Gramedia.
- Gellner, Ernest, 1995, **Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan** (terjemahan), Bandung: Mizan.
- Hakim, Alif Lukmanul, 2006, **Pancasila dan Keberlangsungan NKRI: Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila**, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1 Februari 2006.
- Hardiman, Fransisco Budi, 2003, **Menuju Masyarakat Komunikatif**, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kaelan, 2005, **Metode an Kualitatif Bidang Filsafat**, Paradigma: Yogyakarta.
- Kleden, Ignas, 1987, **Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan**, Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat, 1975, **Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan**, Jakarta: PT Gramedia.
- Kohn, Hans, 1984, **Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya**, terj. Sumantri Martodipuro, cet. IV, Jakarta: PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga.
- Kuntowijoyo, 2006, **Budaya dan Masyarakat**, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Kymlicka, Will, 2003, **Multicultural Citizenship (Kewargaan Multikultural)**, Jakarta: LP3ES.
- Ma'arif, Syamsul, 2004, **Pendidikan Pluralisme di Indonesia**, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Parera, Frans M., dan T. Jacob Koekerits (ed.), 2000, **Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman**, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Peserta *Suscadoswar Angkatan II tahun 2006, 2006*, **Silabus Pendidikan Kewarganegaraan**, Jakarta: DIKTI.
- Rahmat, J., 1995, **Kamus Filsafat**, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rapar, J.H., 1993, **Filsafat Politik Aristoteles**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ricklefs, MC, 2004, **Sejarah Indonesia Modern**, Jakarta: Serambi Pustaka.
- Soehino, 1986, **Ilmu Negara**, Yogyakarta: Liberty.
- Somantri, N, 1998, **Masalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) FPIPS-Pasca Sarjana IKIP sebagai “ Synthetic Discipline”**, Bandung : Lembaga an IKIP Bandung
- Sukaya, Endang Zaelani, et. al., 2002, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Yogyakarta: Paradigma.
- Sumarsono, et. Al., 2005, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suwignyo, Agus, **Pendidikan dan Pelibatan Politik**, Kompas, 30/5/2005.
- Tilaar, H.A.R., 2004, **Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional**.
- Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, 2005, **Himpunan Modul Sosialisasi Wawasan Kebangsaan**, Jakarta: Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI.
- Titus, et. al., 1984, **Persoalan-persoalan filsafat**, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ubaidillah, A., et. al., 2003, **Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Azasi Manusia & Masyarakat Madani (TIM ICCE UIN Jakarta)**, Jakarta: IAIN Jakrta Press.
- Umam, Zacky Khairul, 2006, **Makalah Dialog Kebangsaan DIKTI**, Jakarta: DIKTI.
- _____, Zacky Khairul, 2006, **“Demokrasi dan Falibilisme Sosial”**, Jakarta: Koran Tempo, 13 Juni 2006.
- Winataputra, Udin S, 2001, **“Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi”**, Jakarta: Balitbang DEPDIKNAS.